

SALINAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor: 166/102.Kep/E 82
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Indonesia Karawang untuk mendirikan SMA Kosgoro mulai tahun Ajaran 1982 / 1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

- : Surat permohonan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Indonesia Karawang tanggal 5 Juni 1982 Nomor Ks.411.4-III/82.
- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Lembaga Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Indonesia Karawang telah megusahakan didirikannya SMA Kosgoro.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Indonesia Karawang untuk mendirikan SMA Kosgoro mulai tahun Ajaran 1982 / 1983.
- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,
 - b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980;
 - c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981.
- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 1 September 1982 Nomor 943/102.4/R 82.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Karawang tanggal 3 Juni 1982 Nomor 1562/II.02.23/T 82.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang tanggal 5 Juni 1982 Nomor Ks.411.4-III/82.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

- : Memberi izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Indonesia Karawang untuk mendirikan SMA Kosgoro di Karawang mulai tahun Ajaran 1982 / 1983.
- : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri P dan K di Jakarta;
2. Sekretaris Jend. Dep. P&K di Jakarta;
3. Inspektur Jend. Dep. P&K di Jakarta;
4. Direktur Jend. PIM Dep. P&K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PIM Dep. P&K di Jakarta;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PIM Dep. P&K di Jakarta;
7. Sekretaris Kanwil Dep. P&K di Jakarta;
8. Kep. Bag. Perencanaan Kanwil Dep. P&K di Jakarta;
9. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P&K Prop. Jabar.;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Karawang;
11. Kepala Kandep P&K Kabupaten Karawang;
12. Ketua Yayasan Perskolahan PGRI Daerah Jawa Barat (2 x);
13. Arsip.-

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 25 Oktober 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT
Cap/ttd.,
M. SAUDSWARMAN.-
NIP. 130012154.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANTOR WILAYAH DEPT. P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT ,

R. AMIN UTOHO, BA.-
NIP. 130098735.-

oci/Rosoo